
POLA ASUH ANAK PADA IBU PEKERJA PABRIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH PARENTING

Syamsuri

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: syamsuri@uinsby.ac.id

Abstract. This paper examines child parenting that occurs in working mothers in Paiton Probolinggo, East Java. On the one hand, the demands of fulfilling the family economy forced the mothers to work hard outside the home. On the other hand, they are required to care for and assist children in proper parenting intensely. Based on this fact, it is necessary to study how changes in parenting happened to work mothers and how fathers and mothers worked together in families to do co-parenting. These two problems are then examined from a gender mainstreaming perspective and then analyzed through fiqh so that the concept of gender relations in parenting can be found in accordance with the values of Islamic teachings. Through a case study approach, collecting, processing, and analyzing data with qualitative research principles, this study resulted in the finding of delegating parenting from parents to others resulting in low-quality supervision and assistance from caregivers to children and low levels of child satisfaction. This study also found no occurrence of parenting that involved fathers and mothers in the principle of partnership and ignorance. In the perspective of parenting fiqh, the parenting patterns that occur in Paiton Probolinggo are not in accordance with the values and laws of parenting fiqh.

Keywords: *fiqh parenting; parenting; working mother*

Abstrak. Tulisan ini mengkaji tentang pola asuh anak yang terjadi pada ibu pekerja di Paiton Probolinggo Jawa Timur. Di satu sisi tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga memaksa para ibu untuk bekerja keras di luar rumah. Di sisi yang lain mereka dituntut untuk secara intens merawat dan mendampingi anak dalam pola asuh yang tepat. Berdasarkan fakta ini, perlu dikaji bagaimana perubahan pola asuh yang terjadi pada ibu pekerja serta bagaimana kerjasama ayah dan ibu dalam keluarga melakukan *coparenting*. Kedua permasalahan tersebut selanjutnya dikaji dari perspektif *gender mainstreaming* untuk kemudian dianalisis melalui fiqh sehingga dapat ditemukan konsep relasi gender dalam pengasuhan anak yang berkesesuaian dengan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui pendekatan *case study*, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, kajian ini menghasilkan temuan adanya pendelegasian pola asuh anak dari orang tua kepada orang lain yang berakibat rendahnya mutu pengawasan dan pendampingan dari pengasuh terhadap anak serta rendahnya tingkat kepuasan anak. Kajian ini juga menemukan tidak terjadinya *coparenting* yang melibatkan ayah dan ibu dalam prinsip kemitraan dan kesalingan. Dalam perspektif fiqh parenting, pola pengasuhan anak yang terjadi di Paiton Probolinggo ini tidak sesuai dengan nilai dan prinsip fiqh parenting.

Kata Kunci: Fiqih Parenting, Pola Asuh, Ibu Pekerja

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.1343>

Pendahuluan

Sejak berdiri Pabrik Rokok PT. Secco Nusantara di Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pada tahun 2013, terjadi perubahan pola asuh anak pada beberapa ibu pekerja. Di sini pabrik melakukan rekrutment tenaga kerja dari warga perempuan yang bekerja penuh dari pukul 06.00 Wib sampai dengan 15,30 Wib. Awalnya, sebelum kehadiran Pabrik Rokok PT. Secco Nusantara, pengasuhan anak dalam keluarga lebih dominan dilakukan oleh ibu. Peran ayah dalam *coparenting* sekedar membantu ibu selepas bekerja atau di hari-hari libur kerja. Ketika ibu-ibu bekerja sebagai karyawan di pabrik tersebut yang berarti meninggalkan rumah tangga sepenuh hari, pola pengasuhan anak tidak lagi dominan diperankan oleh ibu, tidak juga oleh ayah yang juga bekerja. Pengasuhan anak pada keluarga berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai masyarakat yang agamis, pola asuh anak pada ibu pekerja ini menyisakan persoalan secara fiqih yang harus dikaji. Dalam konteks ini kajian *fiqih parenting* menjadi tepat untuk dilakukan (Basri: 2004). Setidaknya ada dua alasan penting mengapa pola asuh anak pada ibu pekerja ini penting untuk dikaji dari perspektif *fiqih parenting*. Pertama, Masyarakat Paiton dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama dan mendasarkan perilaku kesehariannya kepada ajaran Islam, terutama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Kehidupan islami di wilayah ini ditandai dengan berdirinya banyak pondok pesantren, Masjid, madrasah formal, dan beberapa lembaga pendidikan lain seperti madrasah diniyah dan TPQ, puluhan mushalla tempat belajar agama, dan maraknya kumpulan keagamaan seperti majlis shalawatan dan yasinan.

. Berdasarkan fakta ini, menarik untuk dikaji bagaimana perubahan pola asuh anak yang terjadi pada ibu pekerja serta bagaimana kerjasama ayah dan ibu dalam keluarga

melakukan *coparenting*. Kedua permasalahan tersebut selanjutnya dikaji dari perspektif *gender mainstreaming* untuk kemudian dianalisis melalui fiqih sehingga dapat ditemukan konsep relasi gender dalam pengasuhan anak yang berkesesuaian dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan (Robert. K. Yin, 2002) Sebagai penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik yaitu; 1) wawancara yang mendalam (*in-depth interview*); 2) Observasi partisipatif (*participant observation*); dan 3) dokumentasi (Margono, 2005). Adapun teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif diskriptif (Lexy J Moleong, 2005).

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, dilakukan deskripsi data yang berbentuk kualitatif dengan kata-kata atau dengan kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori-kategori tertentu untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang objektif. Setelah data digali dari para informan dan dokumen atau kepustakaan, data diolah dan dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Pola Asuh Anak Pada Ibu Pekerja Di Paiton Probolinggo Jawa Timur

Berdasarkan data di lapangan, intensitas pertemuan dan pendampingan oleh ibu yang bekerja di Pabrik terhadap perilaku keseharian anaknya sangat rendah. Hal ini disebabkan padatnya waktu bekerja di pabrik. Ibu-ibu yang memiliki anak kecil dan bekerja di pabrik rokok PT. Secco Nusantara tidak bisa membawa anaknya ke tempat kerja. Dengan demikian pertemuan antara ibu dengan anak yang ditinggal bekerja hanya pada beberapa jam di

hari efektif dan di hari libur. Dengan jadwal jam kerja pada PT Secco Nusantara yang mencapai 9,30 jam perhari, dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, praktis mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendampingi anaknya secara maksimal.

Alasan utama dari ibu yang bekerja di pabrik adalah lemahnya ekonomi keluarga. Dengan alasan ini mereka tergerak untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari data observasi yang dilakukan, keadaan obyektif tingkat ekonomi keluarga dari masing-masing pekerja tidak tergolong kepada masyarakat prasejahtera. Alasan menambah income keluarga, terlepas dari kondisi ekonomi yang sebenarnya tergolong mapan, sebagaimana yang disampaikan oleh dua key informan penelitian ini tampaknya dapat dipercaya. Pola kerja pabrik yang menahan pekerjanya selama beberapa jam telah mengubah pola asuh anak pada ibu pekerja di wilayah Paiton Probolinggo. Semula, sebelum ibu bekerja di pabrik rokok, pengasuhan anak dilakukan secara dominan oleh ibu.

Mereka tidak memiliki pembantu yang mengurus urusan kerumahtanggaan dengan beberapa alasan, antara lain; mampu mengurus sendiri, penghematan, dan faktor budaya setempat yang menganggap tabu kehadiran pembantu. Saat itu, urusan kerumahtanggaan dan urusan pengasuhan menjadi beban tunggal seorang ibu. Sementara tugas suami atau ayah adalah bekerja di luar rumah untuk membiayai bekal hidup keluarga. Peran *co-parenting* oleh ayah hanya dilakukan pada waktu-waktu senggang, yaitu ketika ayah memiliki waktu bersantai di rumah.

Kondisi tersebut membuat parenting oleh ibu tidak dapat dijalankan dengan sempurna dan mendorongnya untuk mendelegasikan wewenang parenting kepada orang lain. Sebagaimana data yang diperoleh dari

responden, pendelegasian parenting tersebut mempunyai dua (2) pola sebagai berikut :

Pendelegasian wewenang parenting kepada suami sebagai mitra dalam rumah tangga (*coparenting*).

Penyerahan pengasuhan anak kepada suami menjadi pilihan utama. Di satu sisi, pendelegasian parenting ini berdampak positif dan lebih disenangi oleh anak karena sebagai ayah ia akan lebih mengerti kebutuhan anak, lebih perhatian dalam pengawasan dan lebih membuka kesempatan kepada anak untuk mengadukan keinginannya kepada ayah. Tetapi di sisi lain, karena karakter beberapa ayah yang kurang sabar, tidak telaten, dan kurang fokus dalam pengasuhan, pada kenyataannya parenting oleh ayah sering membuat anak terlantar.

Pada anak yang telah bersekolah, parenting oleh ayah hanya berkisar pada hal-hal menyangkut persiapan sekolah, seperti mengantarkannya untuk mandi, menyiapkan makan dan minum, menyiapkan pakaian dan kebutuhan sekolah lainnya, mengantarkan dan menjemput anak dari sekolah, memberi makan dan minum sepulang dari sekolah, melepas baju sekolah dan menggantinya dengan baju santai serta mengantarkan anak untuk mandi. Tugas tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan ayah terhadap anaknya. Tetapi, di luar kegiatan tersebut ayah menempatkannya sebagai kegiatan suka-suka. Sementara, pengasuhan oleh ayah untuk anak yang belum bersekolah sebenarnya tidak serumit pengasuhan anak yang telah bersekolah, namun karena ketidak sabaran ayah pengasuhan anak yang belum bersekolah dirasa lebih berat. Biasanya ayah hanya meluangkan waktu untuk memandikan dan menemaninya bermain bila ia benar benar senggang. Waktu yang tersedia untuk mendampingi anak relatif pendek dan lebih banyak meminta bantuan kepada saudara, tetangga, kerabat, atau anak yang usianya lebih tua untuk menemaninya bermain, menyuapi makan, atau mengantarnya mandi.

Aktifitas parenting oleh ayah yang ada di daerah ini, sama sekali tidak menyentuh pada pendampingan anak dalam belajar, menanamkan kemandirian, atau kegiatan bermain yang biasa dilakukan oleh anak-anak secara intens. Kelemahan ini disebabkan oleh ketidakpahaman para ayah tentang parenting karena rendahnya pendidikan yang pernah mereka tempuh. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh suami dari pekerja pabrik di wilayah ini paling tinggi adalah SMA atau yang sederajat. Di samping itu, ketidakmampuan ayah untuk fokus dan telaten mengasuh anak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ibu juga menjadi penyebab kelemahan ayah melakukan parenting.

Pendelegasian parenting kepada kerabat dekat ataupun kerabat jauh yang sanggup untuk mengasuh.

Pendelegasian parenting kepada kerabat dekat seperti bibi, nenek, saudari atau kerabat jauh seperti saudari sepupu, bibi ipar dan lainnya dilakukan bila ayah dari anak tersebut tidak mempunyai banyak waktu berada di rumah atau menyatakan tidak sanggup untuk mengasuh. Biasanya ayah dengan profesi sebagai pedagang atau pekerjaan lain yang menyita waktu di luar rumah tidak sanggup untuk disertai pengasuhan anak. Mereka lebih memilih bekerja untuk memperbanyak income keuangan keluarga daripada menjadi pengasuh anak yang masih dipersepsi sebagai pengangguran.

Penyerahan pengasuhan anak kepada kerabat bukan sesuatu yang ideal dan bukan pilihan utama bagi mereka. Faktor pekerjaan di satu sisi dan usia dini anak yang belum mandiri di sisi lain memaksa ibu untuk mendelegasikan parenting kepada kerabat. Walaupun, akibat yang pasti dari pendelegasian ini adalah rendahnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak dan besarnya pengaruh terhadap tingkat kepuasan anak yang diasuh.

Rendahannya pengawasan dan pendampingan anak oleh kerabat ini disebabkan oleh tiga hal :

- Tidak adanya ikatan kontrak yang jelas dan transparan tentang penyerahan kepengasuhan anak.
- Oleh kedua belah pihak penyerahan pengasuhan dipersepsi sebagai kegiatan tolong menolong semata yang tidak menuntut pelayanan prima, bukan pendelegasian parenting.
- Tidak adanya kedekatan emosional antara anak dengan kerabat yang mengasuhnya. Anak merasa sungkan dan tidak bebas menyampaikan apa yang diinginkan.

Dalam prakteknya, seorang kerabat yang mengasuh anak dari ibu pekerja hanya memperhatikan kebutuhan konsumtif anak seperti makan, minum dan mandinya. Adapun pendampingan dan pengawasan, selama anak tidak mengalami hal serius yang membutuhkan penanganan, seperti kecelakaan, bertengkar dengan teman sebaya atau karena sebab lain, maka anak lepas dari pengawasan pengasuh. Bagi mereka, bila anak bermain dengan teman sebaya dan berada dalam lingkungan tempat tinggalnya, maka ia aman dan tidak perlu didampingi dan diawasi.

Bila anak yang diasuh telah bersekolah, maka kerabat hanya mengecek semua kebutuhan sekolah yang sebelumnya telah disiapkan oleh ibunya, termasuk uang saku yang biasanya dititipkan sebelum ibu berangkat kerja, tanpa harus mengantar dan menjemput, apalagi menanyakan progres hasil pembelajaran anak tersebut di sekolah.

Pada kedua pola pendelegasian parenting ini tidak dikenal hubungan transaksional yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak ada akibat hukum yang dapat menjerat masing masing pihak, seperti tidak adanya kesepakatan kompensasi yang harus diberikan oleh ibu dan

diterima oleh pihak yang menerima pendelegasian. Walaupun demikian, faktanya kompensasi tetap diberikan kepada kerabat sebagai pihak yang menerima pendelegasian tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kompensasi yang diberikan biasanya berupa makanan seperti bakso atau makanan lainnya yang diberikan setiap hari Jumat sore, saat pekerja menerima upah mingguan dari pabrik. Kompensasi juga diberikan pada saat Ramadhan berupa bingkisan Ramadhan yang berisi bahan pokok seperti beras, gula, kecap, dan lainnya.

Dengan demikian, pola asuh anak pada ibu pekerja di Paiton Probolinggo dilakukan dengan cara pendelegasian yang pada kenyataannya telah mengabaikan prinsip parenting yang mengedepankan pembentukan dan penguatan psikologi anak. Pengasuhan anak pada ibu pekerja di sini juga berpotensi melahirkan generasi yang bermental rapuh dan berfikir matrealistik. Bermental rapuh karena anak jarang mendapatkan kebersamaan dan kebahagiaan di rumah. Berfikir matrealistik karena anak telah disugahi tontonan gamblang oleh orang tua tentang praktek pendelegasian parenting. Alam bawah sadar anak akan menerima doktrin bahwa jika ada sebuah pekerjaan menjanjikan uang seperti yang dilakukan oleh ibu mereka, maka diperkenankan untuk meninggalkan kebahagiaan orang lain sebagaimana ibu mengesampingkan kebahagiaan anak.

Pola Asuh Anak Pada Ibu Pekerja Dalam Perspektif Fiqih Parenting

Pola asuh anak pada ibu pekerja di Paiton Probolinggo yang dilakukan dengan cara pendelegasian seperti dipaparkan sebelumnya, telah mengabaikan prinsip prinsip parenting dalam membentuk kepribadian anak. Dengan pola asuh yang seperti itu di khawatirkan menjadi penyebab anak yang bermental rapuh dan berfikir matrealistik.

Kehadiran fiqih parenting sebagai persepektif dalam menganalisis pola asuh tersebut dipandang perlu untuk menjadi pijakan tindakan dan kebijakan bagi semua pihak dalam melakukan, mengarahkan dan membimbing bidang parenting pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Adapun analisis fiqih parenting terhadap pola asuh pada ibu pekerja tersebut akan terfokus kepada :

1. Pola pendelegasian parenting dari ibu kepada orang lain, yaitu ayah atau kerabat, baik kerabat dekat atau kerabat jauh.
2. Alasan yang menjadi faktor pendelegasian parenting oleh ibu yang bekerja di pabrik rokok PT Secco Nusantara.

Masing masing poin akan dianalisis sesuai dengan teori yang terdapat pada fiqih parenting dengan tetap mengacu kepada dalil nas al-Qur`an dan hadith atau petunjuk dari aqwa>l al-fuqaha>’.

Analisis Fiqih Parenting Terhadap Pola Pendelegasian Parenting Dari Ibu Kepada Orang Lain.

Pada prinsipnya, anak kecil yang belum berusia tamyiz tidak boleh hidup tanpa pengasuhan. Dengan keterbatasan fisik, psikis, maupun akal nya, anak tidak akan mampu untuk mandiri memenuhi kebutuhannya dan menjaga diri dari bahaya yang mengancamnya. Karena itu ia membutuhkan pengasuhan dari orang lain sebagai bantuan, baik dari orang yang memiliki hubungan biologis dan kedekatan emosional dengannya seperti ayah atau orang yang tidak memiliki hubungan biologis dengannya.

Dalam perspektif fiqih, parenting adalah tugas kemitraan yang seharusnya dilakukan bersama oleh ayah dan ibu dengan peran masing-masing. Walaupun dengan

pertimbangan berbagai kelebihan yang dimiliki, fiqih memposisikan ibu sebagai orang yang paling berhak mengasuh anaknya, tetapi tugas mendidik dan menguatkan kepribadian anak sebagaimana dalam berbagai arahan Rasulullah, menjadi kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Karena itu pendelegasian parenting dari ibu kepada orang lain bukan sesuatu yang dilarang.

Bahkan, seorang ibu kandungpun tidak boleh dipaksa untuk mengasuh anaknya kecuali bila ia menjadi satu-satunya orang yang terpercaya untuk melakukannya (al-Zuhaili, 2004). Terpercaya melakukan parenting bukan semata dalam hal memberikan layanan konsumtif bagi anak, tetapi juga menyangkut pendampingan dan pendidikan yang dapat menempa kepribadian anak.

Dengan demikian pendelegasian parenting dari ibu kepada ayah saat ibu bekerja pada dasarnya diperbolehkan. Hanya, bila dilihat fakta pengasuhan anak oleh ayah seperti yang dipaparkan dari temuan penelitian, kriteria kebolehan pengasuhan tersebut perlu untuk dikaji. Dalam fiqih parenting, seorang laki-laki dapat mengasuh anak bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Bila anak yang diasuh perempuan, maka pengasuh harus mempunyai ikatan kemahraman dengan anak perempuan yang diasuhnya. Dalam kasus pengasuhan anak yang didelegasikan kepada orang lain, syarat ini sudah terpenuhi karena tidak ada satupun laki-laki di daerah ini yang menerima pendelegasian parenting kecuali ayah kandung anak tersebut. 2) Laki-laki yang mengasuh harus didampingi oleh perempuan yang pantas untuk mengasuhnya, seperti istrinya atau ibunya.

Syarat ini dimaksudkan untuk kemaslahatan anak yang diasuh, sebab kesabaran dan ketelatenan laki-laki dalam mengasuh anak terbatas (al-Zuhaili, 2004). Untuk syarat yang kedua ini, pendampingan oleh istri tidak mungkin dilaksanakan karena ia sedang bekerja.

Sedangkan pendampingan oleh wanita lain walaupun keberadaannya memungkinkan, tetapi melihat peran wanita kerabat tersebut dalam membantu pengasuhan oleh ayah tidak maksimal dan tidak fokus, maka keberadaannya tidak dapat disebut sebagai pendampingan karena tidak sesuai dengan maksud dari syarat ini, yaitu ikut serta membantu pengasuhan sehingga dapat menjadi penambal terbatasnya kesabaran dan ketelatenan ayah.

Dalam prakteknya, pengasuhan anak oleh ayah kandung di Paiton tidak sesuai dengan teori fiqih parenting. Ketidaksiharian tersebut terletak pada tidak adanya pendampingan dan pengarahan dari ayah sebagai pengasuh dalam membentuk kepribadian anak yang meliputi : penguatan aqidah, pembiasaan aktifitas ibadah, pembentukan akhlaq, pembentukan jiwa yang memiliki kepedulian sosial, dan pendidikan life skill sebagai bekal menjalani kehidupan.

Dalam pengasuhan, ayah hanya fokus kepada penanganan kebutuhan konsumtif anak dan melupakan tugas parenting yang berupa pendampingan seperti cara Rasulullah mengajari aqidah kepada anak:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلَيْكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ اللَّهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْتَبْتَ فَاسْتَعْتِبِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رَفَعْتَ الْأَقْلَامَ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Ibnu Abbas berkata: Aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari, beliau bersabda: "*Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa kalimat; jagalah Allah niscaya Ia menjagamu, jagalah Allah niscaya kau menemui-Nya dihadapanmu, bila kau meminta, mintalah pada Allah dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya seandainya ummat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apa pun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu,*

mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. (maksudnya takdir telah ditetapkan) " (HR Tirmidzi).

Bahkan, ketika anak bermain, ayah melalaikannya dengan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Permainan anak dengan teman sebaya sebenarnya merupakan bagian dari parenting, tetapi bagi ayah ketika anak bermain dengan teman sebaya dimaknai sebagai bebasnya tugas pengasuhan. Padahal, menurut Sa'id 'Abd al-'Azim dalam buku *al-Ishkaliyyah al-Mu'asirah* dinyatakan :

ان حاجة الطفل الى العاطفة والمداعبة و التقبيل أكثر من حاجته للعب، ويزداد حب الطفل للعب بتقدم

العمر، وينبغي توجيه أثناء اللعب لحد من الانفعال و الارهاق و لا باءس بالانشاد للطفل⁷.

Sesungguhnya kebutuhan anak terhadap kasih sayang, belaian, dan ciuman lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya untuk main. Anak semakin senang bermain seiring bertambahnya usia. Seharusnya di saat ia bermain ada arahan untuk mengatur emosi dan kelelahan anak , boleh dengan cara menyanyikan lagu untuknya (Sa'id 'Abd al-'Azim, 2001)

Pernyataan ini menguatkan pentingnya pendampingan ayah sebagai pengasuh terhadap keseharian anak dengan melakukan interaksi positif seperti menunjukkan kasih sayang melalui belaian, ciuman, dan lainnya. Bahkan saat anak bermain, ayah bertugas menjaga stabilitas emosi dan kelelahan yang mungkin dirasakan oleh anak.

Dalam kenyataannya di lapangan, selama ayah mengasuh anak juga lalai memerintahkan anaknya untuk berlatih melaksanakan ibadah. Padahal, tugas parenting yang dibebankan kepada orang tua salah satunya adalah membiasakan anak untuk melakukan ibadah. Rasulullah dalam sebuah hadits menyatakan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah bersabda: *"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya."* HR Abu Daud

Inti parenting adalah pendampingan untuk membentuk kepribadian anak yang berkualitas yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Ketika ibu bekerja dan tidak dapat lagi melakukan tugas parenting, maka ayah menjadi wajib melakukan parenting yang maksimal. Dalam riwayat Abu Hurairah Rasulullah bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعينوا أولادكم على البر من شاء استخرج العفوق من ولده . رواه الطبراني

Rasulullah SAW bersabda *" Bantulah anak-anakmu untuk berbakti. Barang siapa yang menghendaki, maka dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya"*. HR al-Tabrani.

Dalam hadits lain ada ungkapan senada yang disabdakan oleh Rasulullah mengenai pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak.

رحم الله والدا أعان ولده على بره. رواه ابن حبان

Rasulullah bersabda : *Semoga Allah memberi rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya"*. HR. Ibn Hibban.

Dalam bahasa Rasulullah, kepribadian anak harus dibantu (*a'inu* dan *a'ana*) oleh orang tua. Bantuan yang dimaksud adalah keterlibatan yang maksimal oleh orang tua dalam

membentuk kepribadian anak. Upaya ini juga dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak yang dapat mendorongnya untuk berinisiatif menjadi orang yang terpuji (Hafidz Suwaid, 2009).

Fakta di lapangan, pengawasan dan pendampingan anak dalam penguatan akhlak dan pembiasaan beribadah selama pengasuhan ditangani oleh ayah belum terlaksana. Dengan demikian, ayah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak yang berhak mengurus anaknya. Dalam fiqh parenting, kriteria untuk bisa menjadi pihak yang berwenang mengurus anaknya antara lain : Baligh, berakal, mampu mendidik anak, terpercaya dalam menguatkan akhlak anak, dan seagama. Dalam penelitian ini, ayah sebagai pihak penerima pendelegasian parenting tidak pernah melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria ketiga dan keempat (al-Zuhaili, 2004).

Sebagaimana pendelegasian parenting pada ayah, sesungguhnya pendelegasian parenting kepada kerabat selain ayah sebagaimana yang berjalan di wilayah ini bukan sesuatu yang terlarang. Tentu, kebolehan pendelegasian ini diatur melalui sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima pendelegasian parenting sehingga tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan.

Di dalam fiqh parenting, kriteria umum untuk mengasuh anak adalah sebagai berikut :

- Yang mengasuh harus Baligh (usia dewasa) sehingga dapat bertanggung jawab terhadap anak yang diasuh
- Berakal
- Mampu menjaga dan mendidik anak yang diasuh melalui strategi dan metode pendidikan yang dia miliki.
- Terpercaya dalam mendidik akhlak anak yang diasuh

- Beragama Islam, menurut pendapat Syaifiyah dan Hanabilah (al-Zuhaili, 2004).

Kriteria umum tersebut ditambah dengan beberapa kriteria khusus bila yang mengasuh anak adalah perempuan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- Tidak menikah dengan laki-laki yang bukan mahram dari anak yang diasuh.
- Harus punya ikatan kekeluargaan yang mahram dengan anak yang diasuh.
- Tidak menolak untuk mengasuh secara gratis bila ayah dari anak tersebut dalam kondisi tidak mampu.
- Tidak menempatkan anak yang diasuh di tempat yang terdapat anak kecil yang tidak menyukainya.

Melihat semua syarat tersebut, pengasuhan oleh kerabat yang terjadi di wilayah ini pada dasarnya memenuhi semua syarat, kecuali dua syarat yang terdapat pada syarat umum, yaitu mampu menjaga dan mendidik anak yang diasuh serta terpercaya dalam mendidik akhlak anak yang diasuh. Kedua syarat ini yang sebenarnya merupakan inti parenting. Sebagaimana paparan data sebelumnya, kerabat yang menerima pendelegasian parenting di sini tidak dapat memenuhi kedua kriteria umum tersebut karena lemahnya perhatian pengasuh terhadap pendampingan anak dalam urusan pendidikan dan pembentukan akhlak anak.

Dengan demikian, pengasuhan anak oleh kerabat tersebut tidak dapat disebut sebagai pengasuhan seperti yang dikehendaki oleh fiqh parenting (‘Abd al-Latif al-Barijawi, tt), tetapi lebih tepat sebagai transaksi menitipkan anak oleh ibu kepada kerabat. Penitipan ini serupa dengan penitipan barang. Karena itu orientasi dari penitipan anak juga lebih banyak bertumpu pada pengawasan fisik dibanding pembentukan karakter. Bila pada penitipan barang, pengawasan oleh pihak yang dititipi lebih

terfokus kepada perlindungan barang yang ditiptikan dari kehilangan atau kerusakan, maka pada transaksi penitipan anak ini juga sama, yaitu semata menjaga anak agar tidak hilang, kecelakaan atau kelaparan.

Kondisi ini berarti bahwa pengasuhan anak oleh ibu sebagai pihak yang mendelegasikan parenting atau pengasuhan yang dilakukan oleh ayah atau kerabat sebagai pihak yang menerima pendelegasian parenting yang terjadi di Paiton Kabupaten Probolinggo belum sesuai dengan arahan yang dipesankan Rasulullah, yaitu parenting yang dapat memuliakan dan mengawal kebaikan karakter anak. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengingatkan kepada para orang tua dengan sabdanya :

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا
أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tatakrama mereka." HR Tirmidzi

Analisis Fiqih Parenting Terhadap Alasan yang menjadi faktor pendelegasian parenting oleh ibu yang bekerja di pabrik rokok PT Secco Nusantara

Pada dasarnya alasan pendelegasian parenting di wilayah ini adalah pekerjaannya sebagai buruh di pabrik rokok PT. Secco Nusantara yang melarang mereka untuk bertemu dengan keluarga selama jam kerja. Sedangkan alasan mereka bekerja di pabrik adalah faktor ekonomi, yaitu untuk menambah income keuangan keluarga.

Berdasarkan kajian fiqih parenting, penanggung jawab utama ekonomi dalam keluarga adalah ayah. Di dalam Q.S al-Baqarah :

233 disebutkan bahwa ayah bertanggung jawab terhadap makanan dan pakaian keluarganya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Berdasarkan ayat tersebut, menurut ulama' terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai konsekwensi akad nikah yang telah dilangsungkannya. Ketujuh hal tersebut adalah :

- Makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat
- lauk pauk yang menjadi pendamping makanan
- Pakaian sesuai standart yang berlaku dalam keluarga istri
- Alat alat kebersihan, baik untuk kebersihan rumah maupun tubuh, seperti sapu, sabun, dan lainnya.
- Perabot rumah tangga yang digunakan untuk seluruh kebutuhan rumah tangga.
- Tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya
- Pelayan keluarga, jika istri termasuk dari keluarga yang biasa menggunakan jasa pelayan dalam bekerja.

Kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan anak juga ditunjukkan oleh saran Rasulullah kepada Hindun putri 'Utbah dengan mengatakan :

عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْظُمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

رواه البخاري

Dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu

binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

Rasulullah memperbolehkan Hindun untuk mengambil harta suaminya yang tidak memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Ini menunjukkan bahwa suami atau ayah memiliki kewajiban untuk meanggung beban kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Dengan tanggung jawab ini berarti income keuangan keluarga dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga, bukan menjadi tanggung jawab seorang ibu. Bahkan, menurut fuqaha; dalam keadaan apapun tanggung jawab tersebut tetap dibebankan kepada ayah (Zahra, tt).

Memang dalam wacana fiqih parenting, seorang istri diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan seijin suami dan diperkenankan untuk mencari nafkah sebagai bantuan untuk suaminya bila ia tidak mampu memenuhi nafkah tersebut. Tetapi, kewajiban untuk memberi nafkah tidak gugur dan tetap menjadi kewajiban dari ayah. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang stabil dan kegiatan mencari nafkah oleh suami masih berlangsung, maka alasan bekerja untuk bisa membantu ekonomi keluarga yang berakibat pendelegasian parenting kepada pihak lain yang tidak mampu melakukannya tidak dapat dibenarkan. Apalagi, tugas pengasuhan ibu terhadap anak-anak mereka yang belum berusia tamyiz dengan kondisi pendelegasian parenting seperti yang terjadi di Paiton ini tidak dapat ditinggalkan hanya dengan alasan membantu suami menambah income pendapatan keluarga.

Kondisi yang terjadi pada ibu pekerja di ini dalam wacana fiqih digambarkan sebagai pertentangan antara *maani'* (faktor pencegah atau penghalang) dan *muqtadhi* (faktor

pendorong). Faktor pencegah atau *maani'* adalah kondisi ketika seseorang tercegah untuk melakukan sesuatu sebagai akibat dari adanya hal-hal yang menghalanginya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan faktor pendorong atau *muqtadhi* adalah kondisi yang menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu.

Maani' (faktor pencegah atau penghalang) dalam pola asuh anak pada ibu pekerja ini adalah hak anak yang seharusnya mendapat pengasuhan yang maksimal dari kedua orang tua dan pendelegasian parenting kepada ayah atau kerabat yang berakibat tidak terlaksananya parenting sesuai dengan prinsip pengasuhan. Sedangkan *muqtadhi* (faktor pendorong) dalam pola asuh ini adalah peningkatan income keuangan keluarga dan mengurangi beban tugas ayah.

Karena kedua faktor tersebut sama-sama ada pada kasus pola asuh oleh ibu pekerja di wilayah ini, maka dapat diberlakukan kaidah yang menyatakan :

إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع

Apabila ada faktor pencegah dan faktor pendorong yang bertentangan, maka faktor pencegah harus didahulukan.

Maani' (faktor pencegah atau penghalang) seperti yang telah disebutkan harus didahulukan daripada *muqtadhi* (faktor pendorong). Sehingga alasan ibu untuk bekerja dan meninggalkan anak yang berakibat terlantarnya hak parenting bagi anak tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, Ibu pekerja harus mendahulukan faktor yang mencegahnya untuk bekerja yang berupa pemenuhan hak anak yang seharusnya mendapat pengasuhan yang maksimal dari kedua orang tua dan pendelegasian parenting kepada ayah atau kerabat yang melaksanakan parenting tidak sesuai dengan prinsip pengasuhan.

Tabel.1.Faktor Pencegah (Maani') dan Faktor Pendorong (Muqtadhi) Pola Asuh Anak Pada Ibu Pekerja di Paiton Kabupaten Probolinggo

No	MAANI'	MUQTADHI
1	Hak anak yang seharusnya mendapat pengasuhan yang maksimal dari kedua orang tua .	Peningkatan income keuangan keluarga
2	Pendelegasian parenting kepada ayah atau kerabat yang berakibat tidak terlaksananya parenting sesuai dengan prinsip pengasuhan..	Mengurangi beban tugas aya

Kesimpulan :

Maani' (faktor pencegah) harus menjadi prioritas perhatian daripada Muqtadhi (faktor pendorong)

Dengan demikian, dalam perspektif fiqh parenting ibu bersama ayah seharusnya dapat mengasuh anak dengan benar dan maksimal (*coparenting*) atau mendelegasikan parenting kepada orang yang benar benar dijamin dapat melaksanakan amanah parenting tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah serta pendapat para ahli.

Penutup

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pola asuh anak pada ibu pekerja pabrik di Paiton Probolinggo tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan penuh waktu. Tidak terjadi coparenting yang diperankan oleh kedua orang tua. Sebagai gantinya terjadi pendelegasian parenting dari ibu kepada orang lain. Pendelegasian tersebut berakibat rendahnya mutu pengawasan dan pemdamping dari pengasuh terhadap anak dan rendahnya tingkat kepuasan anak. Pola asuh anak yang dilakukan oleh ibu pekerja di daerah ini tidak memenuhi kriteria pengasuhan seperti yang dikehendaki oleh fiqh parenting. Dalam perspektif fiqh parenting ibu bersama ayah seharusnya dapat mengasuh anak dengan benar dan maksimal atau mendelegasikan parenting kepada orang yang benar benar dijamin dapat melaksanakan amanah parenting tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah serta pendapat para ahli

Daftar Pustaka

Barijawi, 'Abd al-Latif. tt. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, PT: Dar al-Irshad.

Basri, Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

K. Yin, Robert. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan* , Jakarta:Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosdakarya.

Sa'id 'Abd al-'Azim. 2001. *al-Ishkaliyyah al-Mu'asirah fi Tarbiyyah al-Tifl al-Muslim*, Alexandria: Dar al-Iman.

Suwaid, M. Nur Abdul Hafidz. 2009. *Prophetic Parenting : Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, terj.Farid Abdul Aziz Qurusy, Yogyakarta : Pro-U Media.

Zahrah, Abu. tt. *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, Ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi

Zuhaili (al), Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 10 , Damaskus : Dar al-Fikr.